

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dalam penulisan ini adalah :

1. Cara masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dengan cara memenuhi syarat yaitu pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit tentang identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, lalu menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Setelah itu pemohon wajib melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Setelah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, lalu masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan tersebut dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri atau LBH.
2. Namun sampai saat ini bantuan hukum cuma-cuma belum dapat terealisasi karena banyak kendala-kendala yang dijumpai. Berdasarkan fakta di lapangan, dana bantuan hukum yang diberikan oleh APBN melalui BPHN belum dapat dicairkan sampai saat ini karena sulitnya birokrasi dan tidak ada kesamaan pedoman antara BPHN Pusat dan Kanwil.

B. Saran

Agar bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dilakukan dengan baik maka bantuan hukum cuma-cuma ini tidak boleh diasosiasikan sebagai belas kasih bagi si miskin tetapi juga dalam arti yang lebih luas yaitu selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.

Bantuan hukum akan sangat bermanfaat apabila diberikan oleh orang yang memahami hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan, pilihlah pemberi bantuan hukum yang dapat dipercaya, jujur yang telah dikenal dengan baik perjalanan hidupnya atau perjuangannya di bidang hukum atau Advokat yang mentolelir segala jenis pemberian yang tidak ada dasar hukumnya atau sogok atau suap atau “uang saku” atau “uang kopi”.

Menekankan bahwa APBN harus mengalokasikan secara jelas mengenai dana untuk bantuan hukum, karena memang kenyataannya bantuan hukum itu mahal dan dibutuhkan untuk masyarakat banyak yang umumnya adalah orang miskin atau orang kurang mampu.

Membangun dan mendidik masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka mempunyai hak-hak untuk membela diri serta menuntut hak dan kepentingannya dan bantuan hukum dapat disosialisasikan sampai ke desa-desa oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat*, Gramedia, Jakarta.

Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum Indonesia*, LP 3 ES, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjo, S.H., 1982, *Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dr. Todung Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP 3 ES, Jakarta.

Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasih*, Gramedia, Jakarta.

YLBHI;YOI, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, S.H, M.S.; Aries Harianto, S.H., 1994, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

YLBHI;PSHK, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI, Jakarta.

Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Website :

<http://www.pn-sarolangun.go.id>

<http://qolbi.wordpress.com/2012/07/31/bantuan-hukum-bagi-terpidana-yang-tidak-mampu/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum